



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN DANA NON
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Tarif Non Kapitasi merupakan besaran nilai besaran yang sama bagi seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada Peserta Program Jaminan Kesehatan berupa Rawat Inap Tingkat Pertama dan Pelayanan Kebidanan dan Neonatal;
- b. bahwa Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum mempunyai pedoman pelaksanaan penggunaannya maka, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu mengatur Pengelolaan Keuangan, Standar Biaya dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 31 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN, STANDAR BIAYA DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2014 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya dsingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah;
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan;
7. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran;
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
9. Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB II
JENIS PELAYANAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang termasuk dalam komponen non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan di Puskesmas mencakup :
 - a. pelayanan rawat inap di Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP);
 - b. pelayanan kebidanan;
 - c. transport rujukan;
 - d. pelayanan lain dengan mekanisme khusus.
- (2) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diklaim ke BPJS Kesehatan terdiri dari :
 - a. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal;
 - b. persalinan pervaginam normal;
 - c. penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar;
 - d. pelayanan tindakan pasca persalinan.
- (3) Transport rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah transport rujukan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan kasus emergensi dari Puskesmas ke Fasilitas Kesehatan lain.
- (4) Pelayanan lain dengan mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang terdiri dari :
 1. pemeriksaan gula darah sewaktu bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional yang masuk dalam program rujuk balik;
 2. pemeriksaan gula darah puasa bagi pasien Jaminan Kesehatan Nasional yang masuk dalam program rujuk balik.
 - b. pelayanan darah;
 - c. pelayanan terapi untuk kasus pemeriksaan IVA positif.

BAB III
STANDAR BIAYA BELANJA PELAYANAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 3

- (1) Puskesmas dapat mengajukan klaim pelayanan rawat inap dan pelayanan kebidanan yang termasuk dalam komponen pelayanan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Puskesmas dapat mengajukan klaim transport rujukan dan/atau penggunaan ambulan dengan tarif mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan komponen terdiri dari :
 - a. kontribusi untuk Puskesmas;
 - b. bahan bakar;
 - c. uang harian sopir;
 - d. uang harian pendamping.
- (3) Pengaturan tarif setiap komponen transport rujukan dan penentuan jarak rujukan dari Puskesmas ke Fasilitas Kesehatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (4) Puskesmas dapat mengajukan klaim atas pelayanan dengan mekanisme khusus dengan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 4

- (1) Puskesmas yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan yang termasuk dalam komponen pelayanan non kapitasi mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan secara kolektif melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dana klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pembayaran dari BPJS Kesehatan harus disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan Retribusi Jasa umum.
- (3) Dana klaim pelayanan yang telah disetorkan ke Kas Daerah dapat dimanfaatkan kembali sebagai belanja kegiatan dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Bidan Praktek Swasta yang menjadi jejaring dalam pelayanan kebidanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional mekanisme pengajuan klaim dan pemanfaatan dana pelayanan disetarakan dengan bidan pemerintah yang bekerja di Puskesmas.
- (5) Ketentuan mengenai jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V

PENGATURAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dana Rawat Inap dan Pelayanan Kebidanan dan pelayanan dengan mekanisme khusus oleh Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan dan belanja sarana kebutuhan operasional pasien sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana transportasi rujukan dan/atau penggunaan ambulan oleh Puskesmas digunakan untuk pemeliharaan ambulan/puskesmas keliling, bahan bakar, uang harian sopir dan uang harian pendamping sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGATURAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 6

- (1) Pengaturan pembagian jasa pelayanan untuk Puskesmas yang diperoleh dari pelayanan Rawat Inap, pelayanan terafi krio dan pemeriksaan penunjang rujuk balik di fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Puskesmas : 5 %
 - b. Kasubag TU Puskesmas : 3 %
 - c. Tenaga Medis : 25 %
 - d. Tenaga Paramedis : 50 %
 - e. Tenaga lainnya : 17 %

- (2) Pengaturan pembagian jasa pelayanan untuk Puskesmas yang diperoleh dari pelayanan kebidanan sepenuhnya diserahkan kepada tenaga penolong/pemeriksa setiap pasien bersangkutan.
- (3) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan kepada setiap pemberi pelayanan kesehatan tersebut dengan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGATURAN BELANJA SARANA
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 7

- (1) Belanja sarana dari komponen Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dapat digunakan untuk :
 - a. kebutuhan obat;
 - b. kebutuhan bahan medis habis pakai;
 - c. kebutuhan makan dan minum pasien;
 - d. kebutuhan darah untuk kasus dengan pemberian tranfusi darah.
- (2) Pajak atas belanja sarana yang diperoleh dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 27 Agustus 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 23